



**PUTUSAN**

**Nomor : PUT/108-K/PM.II-09/AD/VI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>MICHAEL IZAAC.</b>
Pangkat / Nrp	: Serda/21120162540491.
Jabatan	: Ba Pusdikpassus
Kesatuan	: Pusdik Passus Kopassus.
Tempat dan tgl lahir	: Ambon, 14 April 1991.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Asrama Pusdikpassus Batujajar Kab. Bandung Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Pusdikpassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan 5 Januari 2014 di Rumah Tahanan Militer Depom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/91/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013.
2. Dari tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2014 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Dan Pusdikpassus Kopassus selaku Papera.
3. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Dan Pusdikpassus Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/07/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari dari Dan Pusdikpassus Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/12/IV/2014 tanggal 7 April 2014.
  - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Dan Pusdikpassus Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/12/IV/2014 tanggal 4 April 2014.
  - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Dan Pusdikpassus Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/23/V/2014 tanggal 14 Mei 2014.



e. Dari tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan 10 Juni 2014 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di rumah tahanan Militer Denpom III/5 Bandung, namun belum ada surat perpanjangan penahanan dari Danpusdikpassus selaku Papera.

4. Perpanjangan Penahanan dari hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/38-K/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.

5. Perpanjangan penahanan dari Kadimil II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014 berdasarkan Penetapan Penahan Nomor : Tap/46/PM.II-09/AD/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/2 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdik Passus selaku Papera Nomor : Kep/10/III/2014 tanggal 26 Maret 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/33/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.  
3. Tapkim Nomor : Tapkim/108/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014  
4. Tapsid Nomor : Tapsid/108/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/33/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya  
Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".  
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
- Pidana pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.  
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.  
c. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).  
d. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :  
- 1 (satu) lembar foto copy buku tamu Wisma ESA tanggal 8 September 2013 atas nama Sdri. Juni Verawati Nokas alamat Jalan Raya Gadobangkong Rt.01 Rw. 06 Desa Cimarema Kec. Ngamprah Kab. Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyebutkan foto copy buku tamu Hotel Meridian tanggal 5 Januari 2013 nama Sdri. Juni Verawati Nokas alamat Jalan Raya Gadobangkong Rt.01 Rw. 06 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor Reg 354-L/IX/2007 atas nama Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Nomor : seri 04213 dari Gereja masehi Injili di Timor atas nama Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas

tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan Terdakwa / Permohonan Terdakwa yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sebagai berikut :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon tidak diberhentikan dari TNI karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Terdakwa tidak mengetahui bahwa pihak perempuan adalah istri dari anggota TNI.

3. Replik Oditur Militer yang diucapkan secara lisan sebagai berikut :

Bahwa Oditu tidak goyah atas pembelaan atau permohonan Terdakwa yang dicabakan didepan persidangan, Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 15 November 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di sebuah Hotel di daerah Puncak Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah Nikah".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Serda Michael Izaac) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/patimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Pusdikpassus dengan pangkat Serda Nrp. 21120162540491.
- 2 Bahwa Saksi-1 (Serda Hofni Dehodman Tuka) dengan Saksi-2 (Sdri. Juni Verawati Nokas) menikah pada tanggal 22 Juli 2007 di Kupang resmi baik secara agama, sesuai surat nikah nomor seri 04213 dari Gereja masehi Injil di Timor, tercatat di catatan sipil dan atas seijin komandan satuan sesuai kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : Reg 354-L/IX/2007, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak namun Saksi telah mengadopsi anak saudara Saksi dan diberi nama Rosa Bethania Felicya Tuka (6 tahun).
- 3 Bahwa sejak bulan September 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012 Saksi-1 mengikuti pendidikan Phaska di Surabaya.
- 4 Bahwa pada bulan September 2012 Saksi-2 kenal dengan Terdakwa di gereja Efrata Pusdikpassus dan sekira bulan Oktober 2012 Saksi-2 mendapat pin BB Terdakwa dari teman Saksi-2 yang berjualan di Koperasi Pusdikpassus, dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui telepon, BBM atau bertemu langsung.

- 5 Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa mendapat IB, atas permintaan Saksi-2 Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-2 di Blok Komando Pusdikpassus sekalian Terdakwa ikut mencuci pakaiannya di mesin cuci milik Saksi-2, setelah mencuci pakaian Terdakwa dan Saksi-2 menonton TV lalu makan di ruang TV dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pamit pulang.
- 6 Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2012 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-2 di terminal Barangsang Bogor sekira pukul 21.30 wib, setelah bertemu kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dan anak Saksi-2 (Rosa) pergi kearah puncak Bogor lalu mencari hotel yang berada disekitar daerah puncak Bogor dan memesan satu kamar, setelah berada didalam kamar lalu Saksi-2 menidurkan anaknya, dan setelah anak Saksi-2 tidur lalu Terdakwa pergi keluar untuk membeli makan untuk Terdakwa dan Saksi-2, setelah selesai makan, diatas tempat tidur yang ditiduri oleh anak Saksi-2, Saksi-2 tiduran

di bahu Terdakwa, kemudian Terdakwa menciumi dan mencumbu Saksi-2 hingga sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 lalu memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-2 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.

- 7 Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, Terdakwa dengan -2 mengulangi perbuatannya melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu :
  - Pada tanggal 24 November 2012 bertempat diruang TV dirumah Saksi-2 di Asrama Blok Komando Pusdikopassus Batujajar Kab. Bandung Barat sebanyak satu kali, saat itu kondisi pintu rumah dikunci dari dalam dan gordeng tertutup.
  - Pada tanggal 1 dan 2 Desember 2012 saat Terdakwa IB bertempat di rumah Saksi-2 di Asrama Blok Komando Pusdikopassus Batujajar Kab. Bandung Barat sebanyak 2 kali.
  - Pada tanggal 24 Desember 2012 di sebuah Hotel di daerah Cisarua Puncak Bogor sebanyak 1 kali.
  - Pada tanggal 5 Januari 2013 di Penginapan Maridian Jln. Raya Amir Machmud N0. 463 Cimahi Saksi-2 memesan kamar yang diterima oleh petugas penginapan bernama Sdr. Dedi Nurdiansyah (Saksi-4) yang mencatatnya di buku tamu (bukti terlampir), di penginapan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 kali.
  - Pada tanggal 12 Januari 2013 di Hotel di daerah Lembang sebanyak 3 kali.
  - Pada tanggal 8 September 2013 di Wisma ESA daerah Gadobangkong depan Pusdikter Cimareme Saksi-2 memesan kamar (kamar nomor 3) yang diterima oleh Sdr. Ade Zaena (Saksi-3) yang mencatatnya di buku tamu (bukti terlampir) sebanyak 2 kali, saat itu kondisi kamar Wisma pintu dalam keadaan keadaan baik dan terkunci dari dalam sehingga tidak ada yang bisa masuk sembarangan kedalam kamar.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa pada bulan September 2013 Saksi-1 selaku suami Saksi-2 dimintai keterangan oleh Sipam Pusdikopassus sehubungan adanya informasi perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-2 juga mengakuinya, dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa sangat dirugikan dan sangat terhina sehingga Saksi-1 membuat Surat pengaduan kepada Dandenspom III/5 Bandung tertanggal 28 Nopember 2013, dan Saksi-1 menginginkan supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 15 November 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di sebuah Hotel di daerah Puncak Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Serda Michael Izaac) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/patimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Pusdikpassus dengan pangkat Serda Nrp. 21120162540491.
- 2 Bahwa Saksi-1 (Serda Hofni Dehodman Tuka) dengan Saksi-2 (Sdri. Juni Verawati Nokas) menikah pada tanggal 22 Juli 2007 di Kupang resmi baik secara agama, sesuai surat nikah nomor seri 04213 dari Gereja masehi Injil di Timor, tercatat di catatan sipil dan atas seijin komandan satuan sesuai kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : Reg 354-L/IX/2007, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak namun Saksi telah mengadopsi anak saudara Saksi dan diberi nama Rosa Bethania Felicya Tuka (6 tahun).
- 3 Bahwa sejak bulan September 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012 Saksi-1 mengikuti pendidikan Phaska di Surabaya.
- 4 Bahwa pada bulan September 2012 Saksi-2 kenal dengan Terdakwa di gereja Efrata Pusdikpassus dan sekira bulan Oktober 2012 Saksi-2 mendapat pin BB Terdakwa dari teman Saksi-2 yang berjualan di Koperasi Pusdikpassus, dari pertemanan di BBM Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui telepon, BBM atau bertemu langsung.
- 5 Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa mendapat IB, atas permintaan Saksi-2 Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-2 di Blok Komando Pusdikpassus sekalian Terdakwa ikut mencuci pakaiannya di mesin cuci milik Saksi-2, setelah mencuci pakaian Terdakwa dan Saksi-2 menonton TV lalu makan di ruang TV dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pamit pulang.
- 6 Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2012 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-2 di terminal Barangsang Bogor sekira pukul 21.30 wib, setelah bertemu kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dan anak Saksi-2 (Rosa) pergi kearah puncak Bogor lalu mencari hotel yang berada disekitar daerah puncak Bogor dan memesan satu kamar, setelah berada didalam kamar lalu Saksi-2 menidurkan anaknya, dan setelah anak Saksi-2 tidur lalu Terdakwa pergi keluar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa dan Saksi-2, setelah selesai makan, diatas tempat tidur yang ditiduri oleh anak Saksi-2, Saksi-2 tiduran di bahu Terdakwa, kemudian Terdakwa menciumi dan mencumbu Saksi-2 hingga sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 lalu memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-2 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.

- 7 Bahwa perbuatan perzinahan tersebut Terdakwa lakukan disebuah kamar di sebuah Hotel di daerah Puncak Bogor, di kamar tersebut ada anak angkat Saksi-2 yang sedang tidur dan apabila anak tersebut terbangun sudah jelas apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dapat diketahui oleh anak angkat Saksi-2 dan keesokan harinya sekira pukul 23.30 wib masih di Hotel tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan.
- 8 Bahwa selain itu Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan perbuatan yang sama di ruang TV rumah Saksi-2 di Asrama Blok Komando Pusdikpassua Kab. Bandung Barat yang mana ruangan tersebut tidak pantas untuk dijadikan tempat untuk melakukan asusila karena ruangan tersebut adalah tempat yang terbuka dan siapapun juga bisa datang dan berkunjung ke ruang TV tersebut dan siapapun orang yang keluar masuk ketempat itu sudah jelas nampak apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2.
- 9 Bahwa pada bulan September 2013 Saksi-1 selaku suami Saksi-2 dimintai keterangan oleh Sipam Pusdikopassus sehubungan adanya informasi perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-2 juga mengakuinya, dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa sangat dirugikan dan sangat terhina sehingga Saksi-1 membuat Surat pengaduan kepada Dandenspom III/5 Bandung tertanggal 28 Nopember 2013, dan Saksi-1 menginginkan supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dakwaan : Pertama : 284 ayat (1) ke-1a KUHP.  
Kedua : 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas

Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama : Hofni Dehodman Tuka  
Pangkat, Nrp. : Serda, 31960359700875  
Jabatan : Batih-4/2 Timtih Sespes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesdipam Pusdikpassus Kopassus

Tempat tanggal lahir : Kupang, 23 Agustus 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan.

Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikpassus Blok Komando Batuajar

Kab. Bandung

Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tetap pada pengaduan yang Saksi buat pada tanggal 28 November 2013 yaitu mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan istri Saksi Sdri. Juni Verawati Nokas.
- 2 Bahwa Saksi menikahi Sdri. Juni Verawati Nokas secara sah pada tanggal 22 Juli 2007 menikah di Kupang sejjin Komandan kesatuan dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan, namun telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Rosa Bethania Velica Tuka umur 6 tahun.
- 3 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2012 di Pusdikpassus setelah Saksi pulang selesai mengikuti pendidikan Phaskas di Surabaya, Terdakwa adalah calon siswa Komando.
- 4 Bahwa pada bulan September 2013 Saksi dimintai keterangan oleh Sipam Pusdikpassus sehubungan adanya informasi perselingkuhan yang dilakukan oleh istri Saksi dengan Terdakwa bertempat di rumah Saksi (di Blok Komando Pusdikpassus), Hotel Cimahi, Hotel Lembang dan Hotel Bogor dan mungkin di beberapa tempat yang tidak Saksi ketahui karena Sdri. Juni Verawati Nokas tidak pernah menjawab pertanyaan dari Saksi mengenai masalah tersebut.
- 5 Bahwa setelah diadakan pemeriksaan oleh Sipam Pusdikpassus Sdri. Juni Verawati Nokas (istri Saksi) mengakui telah melakukan beberapa kali persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa di beberapa tempat yang berbeda.
- 6 Bahwa dengan adanya perselingkuhan antara Sdri. Juni Verawati Nokas dengan Terdakwa Saksi merasa sangat dirugikan dan sangat terhina sehingga Saksi membuat Surat Pengaduan kepada Dandepom III/5 Bandung tertanggal 28 November 2013, dan Saksi menginginkan supaya Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama : Juni Verawati Nokas  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Denpasar, 15 Juni 1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikpassus Blok Komando No. 48  
Rt.006 Rw. 007  
Desa Galanggang Kec. Batuajar Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan serda Hofni Dehodman Tuka pada tanggal 22 Juli 2007 di Kupang resmi naik secara agama, catatan sipil dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak namun Saksi mengadopsi anak saudara Saksi dan diberi nama Rosa Bethania Felicya Tuka (6 tahun).

- 2 Bahwa dalam tahun pertama pernikahan Saksi dengan Serda Hofni Dehodman Tuka cukup harmonis tetapi sejak tahun 2008 hubungan Saksi dengan Serda Hofni Dehodman tuka mulai kurang naik setelah keluarga Serda Hofni Dehidman Tuka dari Kupang satu per satu datang berkunjung ke Jakarta.
- 3 Bahwa sejak bulan September 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012 suami Saksi mengikuti pendidikan Phaska di Surabaya.
- 4 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2012 di Gereja Efrata Puskpassus, seminggu setelah berkenalan atau sekira bulan Oktober 2012 Saksi mendapat pin BB Terdakwa dari teman Saksi yang berjualan di Koperasi Puskpassus dari pertemanan di BBM Saksi dan Terdakwa jadi sering melakukan komunikasi baik melalui telepon, BBM atau bertemu langsung dan Terdakwa memberikan perhatian dan sering menelpon Saksi.
- 5 Bahwa pada tanggal 4 November 2012 saat Saksi membawa anak Saksi berenang di kolam renang Puskpassus, Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi meminta supaya Terdakwa tanggal 7 November 2012 datang kerumah Saksi tetapi Terdakwa menolak dengan alasan ada urusan dan merasa tidak enak.
- 6 Bahwa pada tanggal 10 November 2012 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa mendapat IB, atas permintaan Saksi Terdakwa berkunjung kerumah dinas Saksi di Blok Komando Puskpassus sekalian Terdakwa bermaksud mencuci pakaiannya di mesin cuci dirumah Saksi, setelah mencuci pakaian Saksi dan Terdakwa menonton TV lalu makan di ruang TV dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pamit pulang.
- 7 Bahwa pada tanggal 13 November 2012 Saksi pergi ke rumah Sakit Salak Bogor untuk menjaga kakak ipar Saksi yang diopname batu empedu.
- 8 Bahwa pada tanggal 15 November 2012 Saksi janji bertemu dengan Terdakwa di Terminal Baranangsiang Bogor, setelah bertemu sekira pukul 21.30 wib Saksi dan Terdakwa beserta anak Saksi (Rosa) pergi kearah puncak Bogor lalu mencari Hotel dan Saksi memesan satu kamar untuk bertiga, setelah berada didalam kamar dan setelah anak Saksi tidur lalu Terdakwa pergi keluar untuk membeli makan untuk Saksi dan Terdakwa, setelah selesai makan, diatas tempat tidur Saksi tiduran di bahu Terdakwa kemudian Terdakwa menciumi dan mencumbu Saksi hingga sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi lalu memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membersihkan kemaluan masing-masing di kamar mandi kemudian memakai pakaian lagi dan tidur. Keesokan harinya Serda Hofni Dehidman Tuka menelepon Saksi

menanyakan keberadaan Saksi dan dijawab oleh Saksi bahwa Saksi sedang berada di Bogor, kemudian sekira pukul 11.00 wib Saksi bersama Terdakwa dan anak Saksi jalan-jalan kesalah satu Malldi daerah Bogor hingga pukul 21.00 wib lalu kembali ke Hotel, sekira pukul 23.30 wib Saksi dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan persetubuhan lagi, selanjutnya keesokan harinya Saksi dengan Terdakwa chek out dari Hotel.

- 9 Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, Saksi dan Terdakwa mengulangi lagi melakukan persetubuhan yaitu :
- Pada tanggal 24 November 2012 bertempat diruang TV dirumah Saksi-2 di Asrama Blok Komando Pusdikopassus Batujajar Kab. Bandung Barat sebanyak satu kali, saat itu kondisi pintu rumah dikunci dari dalam dan gordeng tertutup.
  - Pada tanggal 1 dan 2 Desember 2012 saat Terdakwa IB bertempat di rumah Saksi-2 di Asrama Blok Komando Pusdikopassus Batujajar Kab. Bandung Barat sebanyak 2 kali.
  - Pada tanggal 24 Desember 2012 di sebuah Hotel di daerah Cisarua Puncak Bogor sebanyak 1 kali.
  - Pada tanggal 5 Januari 2013 di Penginapan Maridian Cimahi Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 kali.
  - Pada tanggal 12 Januari 2013 di Hotel di daerah Lembang Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 kali.
  - Pada tanggal 8 September 2013 di Wisma ESA daerah Gadobangkong depan Pusdikter Cimareme Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali, dengan kondisi pintu dalam keadaan baik dan terkunci dari dalam sehingga tidak ada yang bisa masuk sembarangan kedalam kamar.
- 10 Bahwa Saksi dan Terdakwa saat memesan Hotel/penginapan maupun Wisma ES bersama-sama namun KTP yang sering digunakan adalah KTP milik Saksi sedangkan untuk pembayaran dilakukan secara bergantian kadang-kadang Saksi dan kadang-kadang Terdakwa.
- 11 Bahwa pada tanggal 12 September 2013 Terdakwa dipanggil oleh Pam Pusdikpassus berkaitan dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa dan saat itu juga Saksi menceritakan semuanya yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa kepada suami Saksi dan reaksi suami Saksi marah, setelah itu suami Saksi menelpon orang tua Saksi dan menceritakan masalahnya dan akan memulangkan Saksi kepada orang tua Saksi.
- 12 Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak pernah mendapatkan imbalan dan Saksi juga tidak pernah terlambat datang bulan.
- 13 Bahwa sebelum dengan Terdakwa, pada bulan April 2012 Saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali dengan Prada Dorin bertempat di sekitar Jalan Gunung Sanggar dekat sawah, di penginapan Meridian dan dirumah Saksi di Adrama Blok Komando Pusdikpassus Batujajar Kab. Bandung Barat.
- 14 Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi merasa malu karena kasusnya terungkap namun Saksi mengakui bahwa kejadian ini bisa terjadi karena ada respon dari Saksi dan Saksi merasa sangat menyesal. Saksi mengakui semua perbuatannya melalui Do'a pertaubatan di Gereja dan melaksanakan puasa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 : Nama : Muhamad Furkon.  
Pangkat, Nrp. : Serma, 3910662971172  
Jabatan : Bapam  
Kesatuan : Pusdikpassus Kopassus  
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 18 November 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Arama Pusdikpassus Blok Scuba No. 13 Batujajar bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Juni Verawati Nokas saat di BAP dalam perkara perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Juni Verawati Nokas.
- 2 Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa namun setelah Saksi melakukan pemeriksaan diruang Sipam Pusdikpassus pada hari lupa tanggal 11 September 2013 sekira pukul 09.00 wib baru diketahui bahwa Terdakwa dengan Sdri. Juni Verawati Nokas telah melakukan perzinahan sedangkan waktunya yaitu tanggal 31 Oktober 2012 di rumah dinas Serda Hofni Dehodman Tuka yang kedua pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 November 2012 di Penginapan di Bogor ketiga di Hotel di Gadobangkong Cimahi dan keempat di Hotel Cimahi.
- 3 Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sdri. Juni Verawati Nokas atas dasar laporan dari Pasipam Ops Spers Pusdikpassus Letnan Inf Sopiah dan saat itu Letnan Sopiah melaporkan kepada Saksi secara langsung bahwa Terdakwa ada indikasi telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Juni Verawati Nokas istri Serda Hofni Dehodman Tuka, kemudian Saksi melaporkan ke Kasipam Pusdikpassus Mayor Inf Bayu selanjutnya Kasipam meme rintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sehingga atas persetujuan Oditur dan Terdakwa keterangan Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama : Ade Zaenal  
Pekerjaan : Resepsionis Wisma ESA  
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 5 Oktober 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kp. Rancabogo Rt.05 Rw. 05 Kel. Cimoreme Kec. Ngamprah  
Kab. Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sejak bulan Desember 2010 sampai dengan sekarang Saksi bekerja di bagian Staf Resepdionis Wisma ESA, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai penerima tamu dan mencatat identitas tamu sesuai dengan KTP/identitas lainnya yang akan check in maupun check out.
- 2 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Juni Verawati Nokas dan Terdakwa, dan tidak mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Sdri. Juni Verawati Nokas dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku pada tanggal 8 September 2013 sekira pukul 14.15 wib saat Saksi sedang bekerja sebagai resepsionis Wisma ESA Saksi pernah melihat Sdri. Juni Verawati Nokas memesan kamar di Wisma ESA namun Saksi tidak ingat jelas apakah Sdri. Juni Verawati

Nokas datang bersama Terdakwa atau tidak, lalu Saksi mencatat identitas Sdri. Juni Verawati Nokas di buku tamu Wisma ES, setelah selesai tanpa diantar oleh Saksi, Sdri. Juni Verawati Nokas menuju ke kamar nomor 3, kemudian pada malam hari kurang lebih sekira pukul 22.00 wib Sdri. Juni Verawati Nokas chek out.

- 3 Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada laki-laki yang menemui Sdri. Juni Verawati Nokas didalam kamar dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdri. Juni Verawati Nokas. Selain Saksi tidak ada yang mengetahui bkedatangan Sdri. Juni Verawati Nokas ke wisma ESA.
- 4 Bahwa Saksi tidak menanyakan keperluan apa Sdri. Juni Verawati Nokas menginap di wisma ESA walau alamat Sdri. Juni Verawati Nokas tidak jauh dari wisma ESA yaitu Blok Komando Nomor 48 Rt.006 Rw. 007 Desa galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.
- 5 Bahwa Saksi tidak pernah menerima tamu yang identitasnya tidak sama dengan orang yang akan menginap di Wisma tersebut.
- 6 Bahwa keadaan kamar No. 3 yang dipesan oleh Sdri. Juni Verawati Nokas dalam keadaan tertutup dan tidak memiliki jendela, sedangkan kamar yang lain memiliki jendela dan gordeng dan semua kamar termasuk yang dipesan Sdri. Juni Verawati Nokas dalam keadaan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama : Dedi Nurdiansyah  
Pekerjaan : Karyawan Penginapan Meridian  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 20 April 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln. H Gopur No. 61 Rt.02 Rw.02 Desa  
Gadobangkong Kec.  
Ngmprah Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi bekerja di penginapan Meridian Jln. Raya Amir Mahmud No. 463 Cimahi sejak tahun 1985 sampai dengan sekarantg. Saksi bertugas melayani tamu yang akan menginap kemudian meminta identitas berupa KTP/SIM/Surat Nikah bila suami istri dan KTA bagi anggota TNI maupun Polri lalu mencatatnya didalam buku tamu.
- 2 Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 19.00 wib saat Saksi melaksanakan tugas piket di penginapan Meridian dan ada seorang tamu wanita yaitu Sdri. Juni Verawati Nokas bersama seorang anak perempuan berusia 6 tahun, Sdri. Juni Verawati Nokas mendapat kamar no. 26 seharga Rp. 100.000,- untuk satu hari, kondisi kamar tersebut baik, bahkan orang yang berbicara didalam kamar tidak terdengar keluar dan tidak akan mengetahui keadaan didalam kamar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada saat Saksi Sdri. Juni Verawati Nokas chek in, Saksi tidak pernah melihat ada seorang laki-laki melalui pintu gerbang ke satu yang dijaga oleh Saksi menuju ke kamar no. 26 yang ditempati oleh Sdri. Juni Verawati Nokas akan tetapi mungkin saja ada laki-laki masuk melalui pintui gerbang kedua dan Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Serda Michael Izaac) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/patimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinass di Pusdikpassus dengan pangkat Serda Nrp. 21120162540491.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Juni Verawati Nokas sejak bulan Oktober 2012 di Gereja Pusdikpassus Kopassus, kemudian Sdri. Juni Verawati Nokas menginvite pin BB milik Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa.
- 3 Bahwa sejak berteman di BBM Terdakwa dan Sdri. Juni Verawati Nokas saling BBM an dan Sdri. Juni Verawati Nokas bercerita bahwa sebenarnya Sdri. Juni Verawati Nokas bukan istri Serda Hofni Hodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas mengatakan akan menjelsaskan bila Terdakwa bertemu dengan Sdri. Juni Verawati Nokas , kemudian Terdakwa dan V janji bertemu di Alun-alun Cimahi, pada pertemuan tersebut Sdri. Juni Verawati Nokas bercerita bahwa Sdri. Juni Verawati Nokas bukan istri Serda Hofni Hodman Tuka melainkan menggantikan kakaknya yang meninggal karena overdosis agar Serda Hofni Hodman Tuka bisa pindah ke Pusdikpassus dengan tidak ada masalah.
- 4 Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdri. Juni Verawati Nokas di kolam renang Pusdikpassus, dan seminggu setelah pertemuan tersebut Terdakwa datang kerumah Sdri. Juni Verawati Nokas untuk mencuci pakaian dan diijinkan oleh suami Sdri. Juni Verawati Nokas.
- 5 Bahwa pada bulan Nopember 2012 di salah sat penginapan di daerah Bogor Terdakwa dengan Sdri. Juni Verawati Nokas melakukan hubungan badan layaknya suami istri s ebanyak 2 kali, kemudian satu minggu berikutnya masih pada bulan November 2012 Terdakwa dan Sdri. Juni Verawati Nokas melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri bertempat di rumah Sdri. Juni Verawati Nokas di Asrama Komando Pusdikpassus Batujajar Kab. Bandung Barat sebanyak dua kali.
- 6 Bahwa pada tanggal 23 dan 25 Desember 2012 disalah satu Hotel di Puncak Bogor Saksi Terdakwa dan Sdri. Juni Verawati Nokas melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 kali.
- 7 Bahwa pada awal bulan Januari 2013 di penginapan Matahari Lembang Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 kali, kemudian dua minggu berikutnya masih bulan Januari 2013 di penginapan Maridian Cimahi Saksi dan Terdakwa melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 kali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 8 September 2013 saat sedang pesiar di telepon oleh Sdri. Juni Verawati Nokas dan mengajak bertemu di kota Baru Parahiyangan, setelah bertemu lalu Terdakwa dan Sdri. Juni Verawati Nokas menuju ke Wisma ESA yang terletak didepan Pusdikter Cimareme dan menanyakan kamar kosong lalu Sdri. Juni Verawati Nokas memberikan identitas dan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 250.000,- kemudian Terdakwa dan Sdri. Juni Verawati Nokas masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam, lalu Terdakwa dan Sdri. Juni Verawati Nokas saling bercumbu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak dua kali, kondisi kamar tersebut tidak memiliki jendela.

- 9 Bahwa dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik Terdakwa merasakan kenikmatan begitu juga dengan Sdri. Juni Verawati Nokas mengatakan puas.
- 10 Bahwa identitas yang diberikan kepada penerima tamu apabila menyewa kamar di Hotel, penginapan atau wisma adalah identitas Sdri. Juni Verawati Nokas dan yang membayar biaya sewa juga Sdri. Juni Verawati Nokas.
- 11 Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau memberikan imbalan apapun kepada Sdri. Juni Verawati Nokas akan tetapi Sdri. Juni Verawati Nokas pernah bertanya kapan dibawa ke Ambon untuk dinikahi dan Terdakwa menjawab dengan jujur dan ikhlas dimana Terdakwa berfikir Sdri. Juni Verawati Nokas masih single dan perawan Terdakwa berkeinginan menikahi.
- 12 Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca BBM atau SMS dari Hp milik Sdri. Juni Verawati Nokas akan tetapi Sdri. Juni Verawati Nokas pernah menunjukkan kepada Terdakwa namun Sdri. Juni Verawati Nokas memasang Dp BBM dengan seorang tentara berpangkat Prada dan ditulis "Vera sayang kamu" dan dibalas "Cantik-cantik ko sukanya sama Tamtama", Terdakwa melihat BBM adalah Serda Hofni Hodman Tuka dan dijawab lagi oleh Sdri. Juni Verawati Nokas "biar Tamtama yang penting punya hati".

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy buku tamu Wisma ESA tanggal 8 September 2013 atas nama Sdri. Juni Verawati Nokas alamat Jalan Raya Gadobangkong Rt.01 Rw. 06 Desa Cimarema Kec. Ngamprah Kab. Bandung.
- b. 1 (satu) lembar foto copy buku tamu Hotel Meridian tanggal 5 Januari 2013 nama Sdri. Juni Verawati Nokas alamat Jalan Raya Gadobangkong Rt.01 Rw. 06 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nopmor Reg 354-L/IX/2007 atas nama Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Nomor : seri 04213 dari Gereja masehi Injili di Timor atas nama Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas. telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan pada pokoknya surat tersebut menerangkan hubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa (Serda Michael Izaac) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/patimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Pusdikpassus dengan pangkat Serda Nrp. 21120162540491.

- 2 Bahwa benar Saksi-1 (Serda Hofni Dehodman Tuka) dengan Saksi-2 (Sdri. Juni Verawati Nokas) menikah pada tanggal 22 Juli 2007 di Kupang resmi baik secara agama sesuai surat nikah nomor seri 04213 dari Gereja masehi Injil di Timor, tercatat di catatan sipil dan atas seijin komandan satuan sesuai kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : Reg 354-L/IX/2007, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak namun Saksi telah mengadopsi anak saudara Saksi dan diberi nama Rosa Bethania Felicya Tuka (6 tahun).
- 3 Bahwa benar sejak bulan September 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012 Saksi-1 mengikuti pendidikan Phaska di Surabaya.
- 4 Bahwa benar pada bulan September 2012 Saksi-2 kenal dengan Terdakwa di gereja Efrata Pusdikpassus dan sekira bulan Oktober 2012 Saksi-2 mendapat pin BB Terdakwa dari teman Saksi-2 yang berjualan di Koperasi Pusdikpassus, dari pertemanan di BBM Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui telepon, BBM atau bertemu langsung.
- 5 Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa mendapat IB, atas permintaan Saksi-2 Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-2 di Blok Komando Pusdikpassus sekalian Terdakwa ikut mencuci pakaiannya di mesin cuci milik Saksi-2, setelah mencuci pakaian Terdakwa dan Saksi-2 menonton TV lalu makan di ruang TV dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pamit pulang.
- 6 Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 November 2012 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-2 di terminal Barangsang Bogor sekira pukul 21.30 wib, setelah bertemu kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dan anak Saksi-2 (Rosa) pergi kearah puncak Bogor lalu mencari hotel yang berada disekitar daerah puncak Bogor dan memesan satu kamar, setelah berada didalam kamar lalu Saksi-2 menidurkan anaknya, dan setelah anak Saksi-2 tidur lalu Terdakwa pergi keluar untuk membeli makan untuk Terdakwa dan Saksi-2, setelah selesai makan, diatas tempat tidur yang ditiduri oleh anak Saksi-2, Saksi-2 tiduran di bahu Terdakwa, kemudian Terdakwa menciumi dan mencumbu Saksi-2 hingga sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 lalu memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-2 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.
- 7 Bahwa benar pada tanggal 24 November 2012 malam hari Terdakwa datang kerumah Juni Verawati Nokas di Asrama Blok Komando No. 48 dan diterima di ruang TV dimama saat itu suami Saksi-2 sedang tidak berada di rumah, sedangkan anaknya Rosa sudah tidur.
- 8 Bahwa benar pertama-tama Terdakwa menonton TV bersama Saksi-2 kemudian saling ngobrol, pegang-pegangan dan saling berciuman.

Setelah sama-sama terangsang kemudian masing-masing melepas pakaian yang digunakan hingga telanjang bulat posisi Terdakwa berada di atas kemudian memasukkan penis ke lubang Vagina Saksi-2 dan digoyang-goyangkan, bergantian posisi Terdakwa berada dibawah dan Saksi-2 diatas hingga Saksi-2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarsun mengeluarkan cairan, posisi berbalik lagi Terdakwa diatas dan Saksi-2 dibawah sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2. Saksi-2 merasakan kenikmatan dan Terdakwa juga ekspresi wajahnya merasakan kepuasan.

9 Bahwa benar selanjutnya mereka berdua membersihkan diri di kamar mandi. Kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan dengan cara dan tempat yang sama.

10 Bahwa benar ruang TV adalah tempat terbuka, tempat berlalu lalang dari kamar depan ke kamar belakang dan bila penghuni kamar keluar dapat melihat kegiatan mereka.

11 Bahwa benar setelah persetubuhan yang kedua, Terdakwa dengan -2 mengulangi perbuatannya melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu :

- Pada tanggal 1 dan 2 Desember 2012 saat Terdakwa IB bertempat di rumah Saksi-2 di Asrama Blok Komando Pusdikopassus Batujajar Kab. Bandung Barat sebanyak 2 kali.
- Pada tanggal 24 Desember 2012 di sebuah Hotel di daerah Cisarua Puncak Bogor sebanyak 1 kali.
- Pada tanggal 5 Januari 2013 di Penginapan Maridian Jln. Raya Amir Machmud NO. 463 Cimahi Saksi-2 memesan kamar yang diterima oleh petugas penginapan bernama Sdr. Dedi Nurdiansyah (Saksi-4) yang mencatatnya di buku tamu (bukti terlampir), di penginapan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 kali.
- Pada tanggal 12 Januari 2013 di Hotel di daerah Lembang sebanyak 3 kali.
- Pada tanggal 8 September 2013 di Wisma ESA daerah Gadobangkong depan Pusdikter Cimareme Saksi-2 memesan kamar (kamar nomor 3) yang diterima oleh Sdr. Ade Zaena (Saksi-3) yang mencatatnya di buku tamu (bukti terlampir) sebanyak 2 kali, saat itu kondisi kamar Wisma pintu dalam keadaan keadaan baik dan terkunci dari dalam sehingga tidak ada yang bisa masuk sembarangan kedalam kamar.

12 Bahwa benar pada bulan September 2013 Saksi-1 selaku suami Saksi-2 dimintai keterangan oleh Sipam Pusdikopassus sehubungan adanya informasi perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-2 juga mengakuinya, dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa sangat dirugikan dan sangat terhina sehingga Saksi-1 membuat Surat pengaduan kepada Dandenpom III/5 Bandung tertanggal 28 Nopember 2013, dan Saksi-1 menginginkan supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan alternatif kedua sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur kedua : "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan langsung dakwaan kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## I Unsur kesatu : **“Barangsiapa”**

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keteranganTerdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Serda Michael Izaac) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/patimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Pusdikpassus dengan pangkat Serda Nrp. 21120162540491.
- 2 Bahwa benar Terdakwa di persidangan berpakaian dinas prajurit lengkap dengan atributnya sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu **“Seorang pria”** telah terpenuhi.

## II. **Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.**

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum, termasuk pula disini ruang umum yang terbatas atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak. Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 Terdakwa dan Juni Verawati Nokas (Saksi-2) janji bertemu di terminal Bus Baranagsiang Bogor, kemudian mereka berdua pergi cek ini di salah satu Hotel di Cisarua Bogor. Setelah berada didalam kamar hotel sekira pukul 21.30 wib Terdakwa dan Saksi-2 saling bercumbu, berciuman, meremas payudara sehingga keduanya terangsang. Kemudian mereka berdua membuka celana, baju dan BH dan Terdakwa menjilati kemaluan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dan digoyang-goyangkan selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 di Hotel tersebut diulangi lagi pada malam kedua menginap ditempat yang sama dan dengan cara yang sama sampai mereka berdua merasa puas.

- 3 Bahwa benar pada tanggal 24 November 2012 malam hari Terdakwa datang kerumah Juni Vrawati Nokas di Asrama Blok Komando No. 48 dan diterima di ruang TV dimama saat itu suami Saksi-2 sedang tidak berada di rumah, sedangkan anaknya Rosa sudah tidur.
- 4 Bahwa benar pertama-tama Terdakwa menonton TV bersama Saksi-2 kemudian saling ngobrol, pegang-pegangan dan saling berciuman. Setelah sama-sama terangsang kemudian masing-masing melepas pakaian yang digunakan hingga telanjang bulat posisi Terdakwa berada di atas kemudian memasukkan penis ke lubang Vagina Saksi-2 dan digoyang-goyangkan, bergantian posisi Terdakwa berada dibawah dan Saksi-2 diatas hingga Saksi-2 klimaks dan mengeluarkan cairan, posisi berbalik lagi Terdakwa diatas dan Saksi-2 dibawah sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2. Saksi-2 merasakan kenikmatan dan Terdakwa juga ekspresi wajahnya merasakan kepuasan.
- 5 Bahwa benar selanjutnya mereka berdua membersihkan diri di kamar mandi. Kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan dengan cara dan tempat yang sama.
- 6 Bahwa benar ruang TV adalah tempat terbuka, tempat berlalu lalang dari kamar depan ke kamar belakang dan bila penghuni kamar keluar dapat melihat kegiatan mereka.
- 7 Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut di tempat-tempat sebagai berikut :
  - Pada tanggal 1 dan 2 Desember 2012 saat Terdakwa IB bertempat di rumah Saksi-2 di Asrama Blok Komando Pusdikopassus Batujajar Kab. Bandung Barat sebanyak 2 kali.
  - Pada tanggal 24 Desember 2012 di sebuah Hotel di daerah Cisarua Puncak Bogor sebanyak 1 kali.
  - Pada tanggal 5 Januari 2013 di Penginapan Maridian Cimahi Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 kali.
  - Pada tanggal 12 Januari 2013 di Hotel di daerah Lembang Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 kali.
  - Pada tanggal 8 September 2013 di Wisma ESA daerah Gadobangkong depan Pusdikter Cimoreme Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali, dengan kondisi pintu dalam keadaan baik dan terkunci dari dalam sehingga tidak ada yang bisa masuk sembarangan kedalam kamar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa berstatus bujangan dan berkenalan dengan Sdri. Juni Verawati Nokas (Saksi-2) istri dari Serda Hofni Dehodman Tuka (Saksi-1) anggota Pusdikpassus Batujajar. Perkenalan antara Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut dengan saling curhat dan saling pendekatan untuk pacaran. Hal itu dimungkinkan karena Serda Hofni Dehodman Tuka (Saksi-1) yang adalah suami Sdri. Juni Verawati Nokas (Saksi-2) sedang tugas pendidikan Paska di Surabaya. Pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 Saksi-2 dan Terdakwa janji untuk bertemu di Terminal Bus Baranangsiang Bogor, setelah bertemu kemudian cek in di Hotel daerah Cisarua Puncak. Mereka melepas rindu dan saling merangsang di dalam kamar Hotel dan Terdakwa kemudian menyetubuhi Sdri. Juni Verawati Nokas layaknya siami istri sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Sdri. Juni Verawati Nokas. Di Hotel Cisarua tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan 2 (dua) kali. Persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut dan berulang di Asrama Blok Komando rumah Saksi-2, di penginapan Meridian Cimahi, di Hotel di Lembang dan pada tanggal 8 September 2013 di Wisma Esa Gadobangkong Cimoreme.
- 2 Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan melampiaskan terhadap istri orang yang sudah diketahuinya adalah istri anggota TNI.
- 3 Bahwa akibatnya Terdakwa diadukan oleh Serda Hofni Dehodman Tuka karena telah merusak rumah tangganya.

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi TNI masih baru yaitu dilantik Serda pada tahun 2011 dan saat kejadian sedang melaksanakan pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita, dimana wanita itu adalah Ibu Persit.
- 3 Bahwa Terdakwa seharusnya turut menjaga Keluarga Besar TNI yang sedang ditinggal suaminya melaksanakan tugas pendidikan di Surabaya.

Mendasari hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa harus dipisahkan dari masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkutan agar bisa dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Ibu Persit sesama kesatuan yaitu Pusdikpassus batujajar.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
surat-surat :  
a 1 (satu) lembar foto copy buku tamu Wisma ESA tanggal 8 September 2013 atas nama Sdri. Juni Verawati Nokas alamat Jalan Raya Gadobangkong Rt.01 Rw. 06 Desa Cimarema Kec. Ngamprah Kab. Bandung.  
b 1 (satu) lembar foto copy buku tamu Hotel Meridian tanggal 5 Januari 2013 nama Sdri. Juni Verawati Nokas alamat Jalan Raya Gadobangkong Rt.01 Rw. 06 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung.  
c 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor Reg 354-L/IX/2007 atas nama Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas.  
d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Nomor : seri 04213 dari Gereja masehi Injili di Timor atas nama Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas

Oleh karena surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara ini dan mudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MICHAEL IZAAC SERDA NRP. 21120162540491** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan  
dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy buku tamu Wisma ESA tanggal 8 September 2013 atas nama Sdri. Juni Verawati Nokas alamat Jalan Raya Gadobangkong Rt.01 Rw. 06 Desa Cimarema Kec. Ngamprah Kab. Bandung.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy buku tamu Hotel Meridian tanggal 5 Januari 2013 nama Sdri. Juni Verawati Nokas alamat Jalan Raya Gadobangkong Rt.01 Rw. 06 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor Reg 354-L/IX/2007 atas nama Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas.
  - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Nomor : seri 04213 dari Gereja masehi Injili di Timor atas.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH.MH Mayor Chk NRP. 563660 dan Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M. Nasution Kapten Chk NRP. 2910097361171, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Edi Purbanus, SH.  
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota – I Ttd Ahmad Gawi, SH.MH Mayor Chk NRP. 563660	Hakim Anggota – II Ttd Yudi Pranoto A, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274
Panitera Ttd Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068	

**Salinan sesuai dengan aslinya**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id Panitera

Sukarto, SH.  
Kapten Chk NRP. 2920086871068

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)